

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Perbandingan dasar pertimbangan putusan hakim dalam Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Wsb dan Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wsb dapat dilihat dari bagaimana cara anak pelaku melakukan persetujuan terhadap anak korban melalui bujuk rayu, bagaimana tuntutan yang diajukan jaksa penuntut umum ke muka persidangan yang mana dalam hal ini tuntutan dari jaksa penuntut umum lebih tinggi dibandingkan dengan putusan hakim, serta berdasarkan pada surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang juga melihat dari bagaimana hasil laporan penelitian dan hasil assesmen rekomendasi Bapas terhadap perkara tersebut.

Penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana persetujuan yang dilakukan oleh anak berupa pembinaan dalam lembaga. Hal tersebut sejalan dengan asas kepentingan terbaik bagi anak. Dalam perkara ini terdapat perbedaan penerapan sanksi yakni pada Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Wsb dijatuhi pidana berupa pembinaan dalam lembaga selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dan pelatihan kerja sebagai pengganti pidana denda selama 6 (enam) bulan di Sentra Antasena Magelang, sedangkan Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wsb dijatuhi sanksi Pembinaan dalam Lembaga selama 1 (satu) tahun di Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSMAPK) Sentra Antasena Magelang.

## B. Saran

Penulis berharap untuk tindak pidana persetubuhan terhadap anak di wonosobo tidak lagi terjadi atau setidaknya dari tahun ke tahun kasusnya menurun, saran dari penulis untuk para orang tua perlu disadari pentingnya pengawasan, pembinaan, serta pendidikan ilmu pengetahuan dan ilmu agama yang diberikan kepada anak. Peran orang tua dalam mendidik anak sangat penting agar anak tidak terjerumus ke dalam lingkungan pergaulan yang tidak sehat.

Penulis juga berharap untuk para korban tindak pidana persetubuhan berani untuk *speak up* tentang apa yang terjadi kepada orang yang dipercayainya dan berharap agar anak tidak di judge melainkan didengarkan.

Untuk penegak hukum khususnya hakim dalam menjatuhkan putusan harus menerapkan asas kepentingan terbaik bagi anak dan memperhatikan kondisi anak, baik anak pelaku maupun anak korban, karena bagaimanapun anak memiliki masa depan yang masih panjang dan masih membutuhkan pembinaan dari orang dewasa.